



DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan No. 5 Tlp. 26379
SEMARANG.

PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendidikan dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
b) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usaha pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan teratur.

MENIMBANG Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventory dan Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wilayah Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

- MENINGGAT**
1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963
 2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964
 3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964
 4. Instruksi Dependa Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/PAA/013
 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954

MENINGGAT PULA : Surat Edaran Dependa Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini

Nama	: M. J. Takhribul Mawani
Jenis & tingkat	: Al-Hikmah / Mawani
Alamat	: Yogyakarta / Gunung
Didirikan tahun	: 1-2-1960
Dibawah arahan dan berbadan hukum	: Yayasan / Dependa
Terhitung mulai tanggal	: 1-1-1974

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah **SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA** dengan Nomor Induk 2276.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10-1-1974



An Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
[Signature]
AZINAH ISMAIL